



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Wiwit Marhendi Santano bin Sugeng Suwito, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxxxxx xxxxx, Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxxxxx xxxxx, Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toro Masiran, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM dan MEDIATOR TORO MASIRAN, SH, MH dan REKAN, berkedudukan di Demak, Jl. Sultan Trenggono Perum. Nusa Indah Permai Blok A No. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxxxxx xxxxx HP. 08122530756 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memxxxxxxxxi berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **1** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 15 Februari 2024 Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon pernah menikah pada tanggal 5 Desember 2004 di KUA Kecamatan Karangtengah, xxxxxxxx xxxxx yang tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 469/08/XII/2004, dan Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Niwinda Prima Meilani Habibah binti Wiwit Marhendi Santano;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : Niwinda Prima Meilani Habibah binti Wiwit Marhendi Santano, umur 18 tahun 9 bulan (Demak, 20 Mei 2005), NIK:3321056005050001, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Fuji Hidayatul Mukhamal bin Karyono, umur 25 tahun (Demak, 23 Januari 1999), NIK:3321112301990004, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Bango, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada bulan Desember 2023;
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon telah menjalin

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan calon suaminya sejak lama yaitu pada bulan Februari 2022 atau selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, serta untuk menghindari hal-hal yang buruk yang dilarang oleh agama serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam xxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 9 bulan;

7. Bahwa pengajuan pernikahan anak Para Pemohon telah di tolak oleh KUA Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxx xxxxx, maka Para Pemohon meminta surat penolakan perkawinan nomor : 057/Kua.11.21.14/PW.01/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

10. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai pekerjaan sebagai dagang dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

11. Bahwa Para Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **3** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Niwinda Prima Meilani Habibah binti Wiwit Marhendi Santano untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fuji Hidayatul Mukhamal bin Karyono;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah dan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki (Karyono) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama Fuji Hidayatul Mukhamal bin Karyono, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Niwinda Prima Meilani Habibah binti Wiwit Marhendi Santano dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sudah sering pergi berdua dengan calon suaminya tersebut ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Fuji Hidayatul Mukhamal bin Karyono, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulannya minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah/ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Karyono dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Para Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 469/08/XII/2004 tanggal 05 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Niwinda Prima Meilani Habibah nomor 12.201/TP/2005 tanggal 16 September 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxx xxxxx Nomor 057/Kua.11.21.14/Pw.01/II/2024 tanggal 15 Pebruari 2024, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **5** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-3);

4. Fotokopi Surat rekomendasi permohonan Pernikahan anak Nomor 463.2/34/2/2024, tanggal 20 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (Bukti P-4);

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. SAKSI I, Satria Fajar Baskara bin Sutomo, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama Niwinda Prima Meilani Habibah binti Wiwit Marhendi Santano;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulannya minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **6** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu jalan bareng memakai motor berboncengan pergi kemana-mana;
 - Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;
2. SAKSI II, SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kp.KP.Yudha Menggala,Rt.01 Rw.03 Kelurahan Bintoro,xxxxxxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxx
- Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama Niwinda Prima Meilani Habibah binti Wiwit Marhendi Santano;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
 - Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulannya minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 7 dari 13 halaman



- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memxxxxxxxi berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **8** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama Niwinda Prima Meilani Habibah binti Wiwit Marhendi Santano karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, keempat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon , hingga saat ini belum berusia 19 tahun, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Wonosalam, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **9** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosalam dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulannya minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dengan ditandai sering pergi berduaan pakai motor berboncengan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **10** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari **kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari**, karena keduanya sering pergi berdua-an, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : ""Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (mashlahat)";

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **11** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Niwinda Prima Meilani Habibah binti Wiwit Marhendi Santano untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fuji Hidayatul Mukhamal bin Karyono;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh **Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **12** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yuniatin, S.H.**, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Yuniatin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya	:	Rp	100.000,-
Pemanggilan			
4. PNBP	::	Rp	10.000,-
Panggilan		Rp	100.000,-
5. Biaya			
Penyumpahan			
6. Biaya	:	Rp	10.000,-
Redaksi			
7. Biaya	:	Rp	10.000,-
Meterai			
Jumlah	:	Rp	335.000,-

tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PA.Dmk.

Halaman **13** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)